



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 19/B/2021/PTTUN.MKS**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**BUTTU SARIRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Uluvalu, Desa Uluvalu, Kecamatan Pana,  
Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. **DEKSON SILALAH PINTUBATU**, S.H.,M.M., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jalan Diponegoro Nomor 54 Jakarta Pusat, alamat E-Mail : Deksonsilalahi.associate @gmail.com;
2. **ANDI WALINGA**, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 218A Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020, alamat E-Mail : andiwalinga2007@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGUGAT**;

### **M E L A W A N :**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA**, berkedudukan di Makau', Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat;

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada :

**RUSLI**, S.Pd.,M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, alamat Rantekatoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/L-972-DPK/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 19/B/2021/PTTUN Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 19/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 1 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 1 Maret 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 19/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 1 Maret 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 71/G/2020/PTUN Mks tanggal 2 Desember 2020 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 71/G/2020/PTUN Mks tanggal 2 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I :**

I. Dalam eksepsi :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan.

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 19/B/2021/PTTUN Mks



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.538.000,- (Lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 71/G/2020/PTUN Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 dengan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tertanggal 3 Desember 2020 dari pihak Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Desember 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, yang disampaikan secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 71/G/2020/PTUN Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 19/B/2021/PTTUN Mks



Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 dengan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, pada tanggal 3 Desember 2020, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 3 Desember 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2020 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan 14 Desember 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2020 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 71/G/2020/PTUN Mks tanggal 2 Desember 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 19/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 71/G/2020/PTUN Mks tanggal 2 Desember 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 71/G/2020/PTUN Mks tanggal 2 Desember 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 71/G/2020/PTUN Mks tanggal 2 Desember 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 19/B/2021/PTTUN Mks



Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 71/G/2020/PTUN Mks tanggal 2 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00, (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Kami, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. dan FARI RUSTANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SARDAN NUR, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

t.t.d.

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 19/B/2021/PTTUN Mks



Panitera Pengganti

t.t.d.

SARDAN NUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- |                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan-----          | : | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi Putusan-----          | : | Rp 10.000,00          |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian --- | : | <u>Rp. 130.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 19/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)